

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan alat kontrol sosial yang menentukan standar perilaku dalam pergaulan masyarakat. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primary needs, yang antara lain, mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang. Pola pikir manusia akan mempengaruhi sikapnya yang cenderung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda ataupun keadaan.¹ Masyarakat pula yang menentukan apakah perempuan tersebut tergolong cantik atau tidak. Label dari masyarakat merupakan perilaku bagi perempuan untuk tampil seperti apa yang telah dilabelkan oleh masyarakat khususnya wanita ingin tampil lebih cantik dan sempurna merupakan hal yang wajar. Seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat modern banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik dengan berbagai merek kosmetik yang beredar di pasaran seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Tujuan

¹ Fithriatus Shalihah, 2017, Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 54

dari penggunaan kosmetik yang ditujukan untuk membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik, atau memperbaiki penampilan.² Kosmetika memiliki efek terhadap kulit yaitu efek negatif dan efek positif. Kosmetika yang mempunyai efek positif yaitu menjadikan kulit lebih cerah atau putih seperti yang diinginkan dan mempunyai efek negatif yang berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan kulit seperti kulit meradang atau terkelupas apabila penggunaannya kurang berhati-hati atau tidak sesuai dengan petunjuk penggunaannya.³ Oleh karena itu banyak pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk kosmetik kecantikan dan kegunaannya untuk menarik konsumen dan justru dimanfaatkan oleh sebagian oknum atau sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi maupun mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), mudah tergiur dengan kosmetik dengan harga murah, hasilnya cepat terlihat, tidak adanya label bahan baku kosmetik, tidak adanya tanggal kadaluarsa dan wanita memilih produk kosmetik dengan tidak memperdulikan kualitas produk kosmetik yang di belinya di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau karena tidak teliti sebelum membeli produk dan tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat efek samping produk kosmetik

² Ahmad Dzulfikri Nurhan, Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik Yang Aman Dan Bebas Dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya, *Jurnal Farmasi Komunitas* Vol. 4, No. 1, (2017), hlm 15-19

³ Lina Pangaribuan, Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* Vol. 15 (2) Desember 2017, hlm 9

yang di beli secara langsung .⁴ Ada pula penggunaan kosmetik impor didasari oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, faktor kepercayaan, konsumen merasa lebih percaya dengan kosmetik impor yang berasal dari perusahaan terkenal di dunia. Kedua adalah faktor keamanan, sehubungan dengan produk perusahaan impor, keamanan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu keselamatan perusahaan, pembagian, dan perusahaan harus sah secara hukum dan resmi Ketiga, kemudahan penggunaan, konsumen menganggap kosmetik impor lebih mudah digunakan, misal dalam hal pigmentasi warnanya. Keempat, gaya hidup atau gengsi, konsumen Indonesia cenderung tetap membeli high-end brand agar terlihat mengikuti trend dan demi memuaskan lingkungannya.⁵ Mengedarkan kosmetik di kalangan masyarakat perlu dilakukan pengawasan karena maraknya kosmetik yang tidak aman dan mengandung bahan kimia berbahaya baik produk kosmetik lokal maupun produk kosmetik impor.

Dasar hukum penggunaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kosmetik termasuk ke dalam jenis sediaan farmasi selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan adalah:⁶

⁴ Vinna Sri Yuniarti, 2015, *Perilaku Konsumen teori dan praktik*, Bandung : Cv Pustaka Setia, hlm 110

⁵ Amelia Putri, *Perkembangan Produk Kosmetik di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.7 No.1 tahun 2019, hlm 4

⁶ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan

“Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.”

Ketentuan mengedarkan kosmetik diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

1. *Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.*
2. *Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.*
3. *Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola

tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur atau budaya hukum. Adanya kultur atau budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum yaitu: Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda yaitu: Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada groundnorm yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri.⁷

Menurut Soerjono Soekanto bahwa tegaknya hukum di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁸ Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Tujuan dari hukum untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Konsekuensi dari penegakkan hukum adalah bahwa pemerintah berwenang untuk mencabut izin

⁷ Fithriatus Shalihah, op.cit hlm 62-63.

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 65

dan menarik produk dari pasar untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan atau sediaan farmasi sehingga membahayakan masyarakat dari pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, mengedarkan kosmetik yang diatur dengan ketentuan pidana bagi pelaku yang mengedarkan kosmetik dapat dijatuhi pidana penjara dan juga pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

Pasal 106

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 196:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan yang dikeluarkan oleh BPOM merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang mengedarkan dan/atau memproduksi produk kosmetik, dapat dipenjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dari hasil keputusan pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa mendapat hukuman karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berikut ini data putusan pengadilan terkait kasus mengedarkan produk obat-obatan ilegal:

Tabel 1.1. Putusan Pengadilan Terkait Kasus Mengedarkan

Kosmetik

No.	No. Putusan	Terdakwa	Barang Bukti	Pasal Dakwaan	Tuntutan Hukum	Putusan Hukum	Keterangan
1.	Nomor 2/Pid. Sus/20 21/PN Kpg.	Eva Nurvida	Miracle Rose sebanyak 16 box + 4 Ampul; Cherro Whitening sebanyak 5 Ampul; Nc 24 sebanyak 2 Box @ 3	pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud	Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi	Memperhatikan, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Eva Nurvida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak	Inkracht

				pidana “Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”; 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;Menetapkan barang bukti berupa: Miracle Rose sebanyak 16 box + 4 Ampul; Cherro Whitening sebanyak 5 Ampul; Nc 24 sebanyak 2 Box @ 3 Pasang Mj Diamond sebanyak 3 Box @ 3 Ampul + 3 Pasang Laroscobine Diamond sebanyak 6 Ampul Aqua Skin Egp sebanyak 16 Botol/vial Cherrolive Cell sebanyak 4 Box @ 30 Ampul + 2
			dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”	
Pasang	Mj Diamond			
	sebanyak 3			
	Box @ 3			
	Ampul + 3			
Pasang				
	Laroscobine			
	Diamond			
	sebanyak 6			
	Ampul			
	Aqua Skin Egp			
	sebanyak 16			
	Botol/vial			
	Cherrolive			
	Cell sebanyak			

				4 Box @ 30 Ampul + 2 Ampul Bema Boi Body sebanyak 1 Paket (2 masker, 1 serum dan 1 cream) □ Ravilene Live Cell sebanyak 12 Box @ 10 + 8 Ampul Voleme Up		Ampul Bema Boi Body sebanyak 1 Paket (2 masker, 1 serum dan 1 cream) □ Ravilene Live Cell sebanyak 12 Box @ 10 + 8 Ampul Voleme Up sebanyak 1 Kotak Esthelis Basic sebanyak 1 kotak Susu Pembersih sebanyak 2 botol Aquamid sebanyak 1 Box Glutax 12 G sebanyak 5 Box + 2 Pasang Glutax 3 G sebanyak 1 Box + 1 Pasang Glutax 15 G sebanyak 2 Box + 1 Pasang Tationil Forte sebanyak 1 Box + 7 Pasang Raitario (AM Platinum) sebanyak 1 kotak Nexcentury sebanyak 5 Ampul Scrub sebanyak 1 botol	
--	--	--	--	--	--	--	--

				Pasang
				Glutax 3 G
				sebanyak 1
				Box + 1
				Pasang
				Glutax 15 G
				sebanyak 2
				Box + 1
				Pasang
				Tationil Forte
				sebanyak 1
				Box + 7
				Pasang
				Raitario (AM
				Platinum)

			sebanyak 2 kotak @ 10 Ampul					
2	Nomor 3/Pid. Sus/20 21/PN Kpg.	Rahel Dule	Tony Moly Lip Tint 4 pcs, Sasimi Lip Gloss 4 pcs, Aloe Vera Magig Pink Lanmeijia 8 pcs, Maybelline 24 Hairs Matte Lipgloss 8 pcs, Qianxiu Aloe	Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud	Dengan Sengaja Mencedarkan sediaan farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar	Memperhatikan Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI, 1. Menyatakan terdakwa Rahel Dule telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inkracht	

					“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHEL DULE berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan, Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan Kurungan.5. Menetapkan barang bukti berupa: Tony Moly Lip Tint 4 pcs, Sasimi Lip Gloss 4 pcs, Aloe Vera Magig Pink Lanmeijia 8 pcs, Maybelline 24 Hours Matte Lipgloss 8 pcs, Qianxiu Aloe Vera (
				dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”	
		Vera (Eye Brown Pencil) 2 pcs, Dr.Pure Beauty Brightening Soap 1 pcs, Dolby Color Fix 4 pcs, Lindor Colorfix 1 pcs			

						Eye Brown Pencil) 2 pcs, Dr.Pure Beauty Brigtening Soap 1 pcs, Dolby Color Fix 4 pcs, Lindor Colorfix 1 pcs	Inkracht
3	NOM OR : 306/Pi d.sus/2 017/P N Pli	DURAHM ANSYAH ALS ANANG JAM BIN JAMAN.	• 2 (dua) keeping @20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen • 2 (dua) keeping @20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen • 1 (satu) buah Hp merk	Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar	Mengedark an Sediaan Farmasi Yang tidak Memiliki Ijin Edar” sebagaiman a diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106	1. Menyatakan Terdakwa DURAHMANSYAH ALS ANANG JAM BIN JAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DURAHMANSYAH ALS ANANG JAM BIN JAMAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;	

			maxtron warna putih dengan nomor simcard 085848138402	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”	ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 2 (dua) keping @20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen. - 2 (dua) keping @20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen. - 1 (satu) buah HP merk Matron warna putih dengan nomor simcard 085848138402 - Dirampas untuk dimusnahkan; - Uang tunai sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah). - Dirampas untuk Negara;	
--	--	--	---	--	---	--	--

						6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).	
4	Nomor 396/Pi d.sus/2014/P.N.Mtr.	Fitra Jonni Hajar Jahanam sebanyak 10 Sachet ; Montalin sebanyak 9 Sachet; Godong Ijo sebanyak 20 Sachet; Obat Kuat dan tahan lama urat madu sebanyak 3	Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)	Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin eda r		Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa Fitra Jonni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki	Inkracht

				Sachet; Blue Kiss sebanyak 4 Sachet ; Super Grenk sebanyak 8 sachet; Cassanova sebanyak 10 sebanyak 10 Sachet; X Strong sebanyak 5 Sachet; New Big Man Perkasa sebanyak sebanyak 8 Sachet; Ginseng Kianfi fil sebanyak 5 kotak; Kopi rempah Grenk sebanyak 7 Sachet; 12. Afrika Blak Ant sebanyak 6 Sachet; Brotowali sebanyak 40 bungkus; Talafil Cialis sebanyak 6 kotak ; Vimax oil sebanyak sebanyak 1 kotak; Cobra Oil super sebanyak 2 kotak; Vimax sebanyak 1 kotak; Assalam sebanyak 24 bungkus; Tanduk Rusa sebanyak 10 Sachet; Tongkat Asli Madura sebanyak 2 kotak; Sari Keset Soap sebanyak 4 kotak
		sebanyak sebanyak 8 Sachet; Ginseng Kianfi fil sebanyak 5 kotak; Kopi rempah Grenk sebanyak 7 Sachet; 12. Afrika Blak Ant sebanyak 6 Sachet; Brotowali sebanyak 40 bungkus;		

			sebanyak 10 Sachet; Tongkat Asli Madura sebanyak 2 kotak; Sari Keset Soap sebanyak 4 kotak				
5.	Nomor 31/Pid. Sus/20 21/PN Mjn	FIRMAN Alias CACO Bin NASIR;	• 1039 (seribu tiga puluh sembilan) tablet Desktrometorf an;	Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;	Dengan sengaja memprodu ksi atau mengedark an	1. Menyatakan Terdakwa Firman Alias Caco Bin Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencoba dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;	Inkracht

			• 10 (sepuluh) Triheksifenidil ; • 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor 082189811724 ; • 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor 083113998167 ;	“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00	farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1039 (seribu tiga puluh sembilan) tablet Dekstrometorfan; - 10 (sepuluh) Triheksifenidil; - 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor:	
--	--	--	--	---	---	--	--

				(satu miliar lima ratus juta rupiah).”		082189811724; - 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor: 083113998167; Dimusnahkan; 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J3 Pro dengan nomor IMEI : (slot 1) 359755085277750 (slot 2) 359756085277758; Dirampas untuk negara; -1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR Warna Hitam + kunci; Dikembalikan kepada Terdakwa; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, maka dapat diketahui bahwa putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Dari hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan perkara mengedarkan kosmetik ilegal. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan dan denda yang dibayar. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan kosmetik?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan kosmetik.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik.

2. Kegunaan Penelitian

1) Manfaat teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan penentuan kasus penjual obat-obatan

2) Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang hukum pidana kasus penjual kosmetik.
- c) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana kasus penjual kosmetik.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, Penulis melakukan penelusuran di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Pada dasarnya judul yang penulis ambil belum pernah ditulis

menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Berikut beberapa judul yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Nama : Nila Diana
Judul : Kajian Terhadap Mengedarkan Kosmetik Tanpa Ijin Edar di Wilayah Kota Kupang, (2014).
Rumusan Masalah : Mengapa pelaku usaha menjual produk kosmetik yang tanpa ijin di Kota Kupang?
Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada alasan terjadinya mengedarkan kosmetik tanpa ijin edar di Kota Kupang, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin, pada 6 kasus yang telah memiliki putusan pengadilan terkait kasus mengedarkan produk kosmetik ilegal.
2. Nama : Sofandi Isak Koba
Judul : Deskripsi tentang Penjualan Kosmetik Ilegal oleh Pelaku Usaha di Wilayah Kota Kupang, (2019).
Rumusan Masalah : Mengapa pelaku penjual kosmetik ilegal hanya dikenakan sanksi administratif tetapi bukan pidana?
Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada faktor penyebab mengapa pelaku usaha kosmetik ilegal hanya dikenakan sanksi administratif tetapi bukan

pidana sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin.

3. Nama : Dewi Larasati
Judul : Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Bpom Ditinjau Dari Prilaku Konsumen (Studi Kasus Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Di Iain Metro Lampung)
RumusanMasalah : Bagaimana persepsi mahasiswi ekonomi syariah angkatan 2014 tentang produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM ditinjau dari prilaku konsumen
Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada persepsi mahasiswa dalam penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin.
4. Nama : Tio Fanta Sulastri Marbun
Judul : Pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah di

Cikarang Utara

Rumusan Masalah : 1. Apakah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah Di Cikarang Utara?

2. Apakah pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah Di Cikarang Utara ?

3. Apakah pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah Di Cikarang Utara?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada pengaruh keputusan konsumen dalam membeli kosmetik, pengaruh merek kosmetik dan kualitas kosmetik terhadap pembeli, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin.

5. Nama : Sergius Boling

Judul : Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Usaha [Kios] Mempedagangkan Sediaan Farmasi dan Pangan Kadaluaras Ditinjau dari Pasal 8 Ayat 3 UU No.8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku

usaha [kios] farmasi dan pangan diluarnya?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha (kios) memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan kedaluwarsa ditinjau dari ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, serta akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin.

Berdasarkan penelusuran di atas, maka terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan keasliannya.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan Judul di atas maka sifat penelitian ini bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan kosmetik, mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik serta mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik.

2. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, jika dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penelitian normative dan penelitian empiris.¹⁰ Adapun penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum
- b. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- c. Penelitian sejarah hukum; dan
- d. Penelitian perbandingan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis dengan studi putusan pengadilan.¹¹

⁹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1

¹⁰ *Ibid*, hlm 1-2

¹¹ *Ibid*, hlm 30.

3. Variabel Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan variabel bebas dan variabel terikat, yaitu sebagai berikut:

a. Variabel Bebas.

Variabel bebas yaitu variable yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variable dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Faktor penyebab, dasar pertimbangan, dan akibat hukum tindak pidana mengedarkan kosmetik.

b. Variabel terikat.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Variable terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan pemidanaan terhadap pelaku mengedarkan kosmetik .

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier,yaitu:¹²

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

a. Perundang-Undangan

¹²*Ibid*, hlm 13.

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

b. Putusan Pengadilan

- Putusan 2/PID.SUS/2021/PN.Kpg.
- Putusan 3/Pid.Sus/2021/PN.Kpg
- Putusan 306/Pid.Sus/2017/PN Pli
- Putusan 396/Pid.Sus/2014/PN Mtr
- Putusan 31/Pid.Sus/2021/PN Mjn

c. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

d. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.¹³

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara secara kualitatif.

¹³*Ibid*, hlm. 13